



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2016/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ALWIN BIN SULTAN.**

Tempat Lahir : Palopo.

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ sekitar tahun 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Kilo Dua Kakulasan Kecamatan Tommo  
Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 20 Januari 2016 di Rutan Polsek Pra Rural Tommo;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016 di Rutan Polsek Pra Rural Tommo;

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016 di Rutan Mamuju;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016 di Rumah Tahanan Negara Mamuju;
- Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016 di Rumah Tahanan Negara Mamuju;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 22/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 24 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ALWIN Bin SULTAN, No.Perk: 22/Pid.B/2016/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 24 Februari 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
  2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 24 Februari 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
  3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-32/R.4.15/Epp.2/02/2016 tanggal 24 Februari 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-14/Mju/Epp.2/02/2016 tanggal 18 Februari 2016 atas nama terdakwa ALWIN Bin SULTAN.
  4. Berkas Perkara Nomor: BP/01/I/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju Sektor Pra Rural Tommo atas nama tersangka ALWIN Bin SULTAN beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALWIN BIN SULTAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas II B Mamuju.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sak pupuk jenis borak

Dikembalikan kepada Perusahaan PT MULL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
  - Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-14/Mju/Epp.2/02/2016, tanggal 18 Februari 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum MALINO PRANDUK, SH., MH., Jaksa Madya NIP. 197201011992031004, sebagai berikut:

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa ALWIN Bin SULTAN pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di blok Afedeling C Desa Kakullasan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa 6 (enam) sak pupuk jenis borak, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pekerja/buruh yang bertugas memberi pupuk tanaman kelapa sawit di perusahaan PT. MULL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah mengambil barang milik Perusahaan PT MULL sebanyak 6 (enam) sak pupuk jenis borak.
- Adapun cara terdakwa mengambil 6 (enam) sak pupuk jenis borak sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 jam 12.00 Wita terdakwa melakukan pemupukan dan setelah selesai terdakwa mengambil 2 (dua) sak dan menyembunyikan pupuk tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melakukan pemupukan dan setelah selesai terdakwa mengambil 2 (dua) sak dan menyembunyikan pupuk tersebut dan pada hari ketiga tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita terdakwa melakukan pemupukan dan setelah selesai terdakwa mengambil 2 (dua) sak dan menyembunyikan pupuk tersebut. Setiap tidak ada mandor terdakwa sembunyi di bawah kelapa sawit kemudian kalau sudah datang mobil perusahaan menjemput terdakwa, terdakwa kasih naik ke mobil tersebut dan membawa pulang ke rumahnya yang selanjutnya terdakwa akan jual.

- Terdakwa tidak ada ijin dari Perusahaan PT MULL untuk mengambil 6 (enam) sak pupuk jenis borak.
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 6 (enam) sak pupuk jenis borak karena gaji terdakwa tidak mencukupi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Perusahaan PT MULL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AMIRUDDIN als AMIR Bin SALEHONG**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya karyawan PT. MUL yang melakukan penggelapan terhadap pupuk jenis borak milik perusahaan PT. MUL.
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk jenis borak adalah terdakwa ALWIN Bin SULTAN
- Bahwa saksi di PT MUL sebagai kepala gudang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa yang melakukan penggelapan jenis borak, yang saksi ketahui pada tanggal 31 Desember 2015 saksi mendapati pupuk jenis borak milik Perusahaan PT MUL sebanyak 6 sak di belakang rumah terdakwa ALWIN bin SULTAN dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, pupuk sebanyak 6 sak berasal dari lokasi Afdeling C pada saat terdakwa dipekerjakan oleh PT MUL untuk memupuk lahan sawit yang berada di lokasi afdeling C sebanyak 6 sak akan tetapi terdakwa cuma memupuk sebanyak 4 sak dan menyisakan pupuk tersebut sebanyak 2 sak dan membawanya pulang dan begitu seterusnya hingga pupuk jenis borak terkumpul sebanyak 6 sak dan disimpan dibelakang rumahnya sampai akhirnya ditemukan oleh pihak security PT. MUL.
- Bahwa PT MUL bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa mengambil pupuk jenis borak milik Perusahaan PT MUL.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah atau gaji yang diberikan oleh PT MUL kepada terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pupuk jenis borak milik PT MUL seharga Rp. 8.000,00/kg (delapan ribu rupiah per kilo gram) sehingga harga satu sak berisi 20 kg seharga Rp. 160.000,-.
- Bahwa pada poin BAP penyidik angka 16, saksi sempat menanyakan ke penyidik kenapa nilai kerugiannya sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) padahal sepengetahuan saksi harga pupuk jenis borak Rp. 8.000,00/kg (delapan ribu rupiah per kilo gram) namun saat itu tidak ada perubahan dari penyidik.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. ASRIADI Bin SULTAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah adik kandung terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik Perusahaan PT. MUL berupa pupuk jenis borak yang hilang atau digelapkan yang terletak di gudang pemupukan Desa Kalkulasan dan saksi mengetahui dari Bapak Amiruddin karyawan PT MUL dan saksi tidak tahu siapa yang menggelapkan atau mengambil pupuk milik perusahaan PT MUL.
- Bahwa saksi pernah mengambil pupuk berupa pupuk jenis borak dan terdakwa mengambil pupuk di Blok G Afdeling C sebanyak 6 sak yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 sak, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sebanyak 2 sak dan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 2 sak.

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak sebanyak 6 sak dengan cara mengangkat berangsur-angsur pada saat datang mobil jemputan terdakwa menaikkan ke atas mobil.
- Bahwa sepengetahuan saksi upah atau gaji yang diberikan oleh PT MUL terhadap terdakwa sebanyak Rp. 8.000 rupiah persak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk persak jenis borak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. ICHSAN Bin KARUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang berupa pupuk jenis borak milik PT MUL yang telah hilang atau digelapkan yang terletak digudang pemupukan Desa Kakullasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saipa yang mengambil atau menggelapkan namun saksi pernah melihat terdakwa Alwin bin Sultan mengambil barang berupa pupuk jenis borak.
- Bahwa adapun terdakwa mengambil pupuk jenis borak di Blok G Afdeling C sebanyak 6 sak yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 sak, kemudian pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sebanyak 2 sak dan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 2 sak.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak sebanyak 6 sak dengan cara mengangkat berangsur-angsur pada saat datang mobil jemputan terdakwa menaikkan ke atas mobil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi upah atau gaji yang diberikan oleh PT MUL terhadap terdakwa sebanyak Rp. 8.000 rupiah persak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk persak jenis borak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. FATAHUDDIN Bin LANGNGATTA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik Perusahaan PT MULL yakni pupuk jenis borak yang terletak di gudang pemupukan Desa Kakullasan yang hilang atau digelapkan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk jenis borak yang hilang atau digelapkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa saksi pekerjaan di lokasi Afdeling C bersama borongannya dan sepengetahuan saksi terdakwa diupah oleh Perusahaan PT MULL terhadap terdakwa yakni sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per saknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai pemupuk di perusahaan PT. MULL sekitar 4 tahun.
- Bahwa terdakwa mulai memupuk sejak tanggal 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31 bulan Desember 2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa pupuk borak.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. JANET PANGABEAN PAN alm JUSMAN PANGABEAN, berjanji

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di perusahaan PT MUL sebagai state manager.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya karyawan yang melakukan penggelapan pupuk jenis borak milik perusahaan PT MUL yakni terdakwa Alwin bin Sultan.
- Bahwa saksi mengetahui melalui berita acara yang dibuat anak buah saksi yakni Amiruddin yang menjabat sebagai kepala gudang penyimpanan pupuk milik PT MUL.
- Bahwa adapun jenis pupuk borak yang digelapkan terdakwa ALWIN Bin SULTAN sebanyak 6 sak.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pupuk sebanyak 6 sak berasal dari lokasi Afdeling C pada saat terdakwa dipekerjakan oleh PT Mul untuk memupuk lahan sawit yang berada di Afdeling C sebanyak 6 sak akan tetapi terdakwa cuma memupuk sebanyak 4 sak dan menyisakan sebanyak 2 sak dan membawanya pulang dan begitu seterusnya hingga pupuk terkumpul sebanyak 6 (enam) sak dan disimpan dibelakang rumahnya sampai akhirnya ditemukan oleh pihak security PT MUL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa mengambil pupuk jenis borak milik Perusahaan PT MUL.
- Bahwa jumlah yang diberikan kepada karyawan yang memupuk sebanyak 6 sak setiap harinya.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil sekitar 2 sak tiap harinya dari 6 sak yang diberikan kepada terdakwa untuk memupuk di lokasi Afdeling C hingga terkumpul 6 sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan memberikan gaji kepada buruh pemupuk sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) per hektar.
- Bahwa kerugian yang dialami PT Mul sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Ir. TONAPA Pan SAMBO B** , berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Perusahaan PT MUL sebagai Senior Manager.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk di perusahaan PT MUL dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa dan saksi mengetahui melalui berita acara yang dibuat oleh AMIRUDDIN yang menjabat sebagai kepala gudang penyimpanan pupuk milik PT MUL.
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 6 sak pupuk jenis borak.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, adapun pupuk sebanyak 6 sak berasal dari lokasi Afdeling C pada saat terdakwa dipekerjakan oleh PT MUL untuk memupuk lahan sawit yang berada di lokasi Afdelin C sebanyak 6 sak akan tetapi terdakwa memupuk sebanyak 4 sak dan menyisakan 2 sak dan membawanya pulang dan begitu seterusnya hingga pupuk terkumpul sebanyak 6 sak dan disimpan dibelakang rumah sampai akhirnya ditemukan pihak security PT MUL.
- Bahwa pihak perusahaan memberikan gaji kepada buruh pemupuk sebesar Rp. 24.000 per hektar.

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 10.800.000,-
- Bahwa pupuk dibeli oleh PT MUL dari supplier yang berada di Surabaya dan dikirim langsung dari Surabaya.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ALWIN BIN**

**SULTAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa mengambil pupuk jenis borak milik perusahaan PT MULL.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak seorang diri dan terdakwa mengambil pupuk jenis borak sebanyak 6 sak yang berat per sak 20 Kg (dua puluh kilogram).
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa mengambil sebanyak 2 sak, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 terdakwa mengambil 2 sak dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mengambil sebanyak 2 sak.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak setiap tidak ada mandor dan terdakwa sembunyikan dibawah kelapa sawit kemudian ketika sudah datang mobil perusahaan menjemput terdakwa kasih naik pupuk ke mobil dan terdakwa bawa ke rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk karena kurang gaji dan pupuk yang terdakwa ambil terdakwa akan gunakan untuk memupuk kelapa sawit miliknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kali ini mengambil pupuk jenis borak milik PT MULL dan pada saat mengambil pupuk terdakwa tidak mempunyai ijin atau tanpa sepengetahuan pihak PT MULL.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 08/Pen.Pid/2016/Pn.Mam, tanggal 20 Januari 2016 berupa:

- 6 (enam) sak pupuk jenis borak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil pupuk jenis borak milik PT MUL.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak milik PT MUL sebanyak 6 sak yang setiap saknya berisi 20 kg (dua puluh kilogram).
- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai buruh pada PT MUL.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk di Blok G Afdeling C sebanyak 6 sak yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 sak, kemudian pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sebanyak 2 sak dan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 2 sak.
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak dengan cara yaitu pada saat terdakwa dibagikan pupuk jenis borak sebanyak 6 (enam) sak lalu terdakwa

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan pupuk jenis borak sebanyak 2 (dua) sak dibawah pohon sawit dan sisanya terdakwa gunakan untuk memupuk pohon sawit dan setelah selesai melakukan pekerjaannya terdakwa melapor kepada mandor dan setelah diadakan pengecekan oleh mandor barulah mandor memperbolehkan terdakwa pulang kemudian setelah mandor pulang barulah terdakwa membawa pupuk jenis borak kerumahnya yang dilakukan oleh terdakwa 3 hari berturut-turut ke rumahnya sehingga terkumpul sebanyak 6 sak yang terdakwa simpan di belakang rumah.

- Bahwa terdakwa diupah selama melakukan pemupukan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per sak pupuk yang dihabiskan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan.
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur **Penggelapan**.

Menimbang, bahwa Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu.

- Barang Siapa.
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

- Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barangsiapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **ALWIN bin SULTAN** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengambil pupuk di Blok G Afdeling C sebanyak 6 sak yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 sak, kemudian pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sebanyak 2 sak dan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 2 sak.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis borak dengan cara yaitu pada saat terdakwa dibagikan pupuk jenis borak sebanyak 6 (enam) sak lalu terdakwa menyembunyikan pupuk jenis borak sebanyak 2 (dua) sak dibawah pohon sawit dan sisanya terdakwa gunakan untuk memupuk pohon sawit dan setelah selesai melakukan pekerjaannya terdakwa melapor kepada mandor dan setelah diadakan pengecekan oleh mandor barulah mandor memperbolehkan terdakwa pulang kemudian setelah mandor pulang barulah terdakwa membawa pupuk jenis borak kerumahnya yang dilakukan oleh terdakwa 3 hari berturut-turut ke rumahnya sehingga terkumpul sebanyak 6 sak yang terdakwa simpan di belakang rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil pupuk jenis borak sebanyak 6 sak milik PT MUL yang akan terdakwa pergunakan sendiri untuk memupuk dikebunya sendiri, dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

- Unsur **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengambil 6 sak pupuk jenis borak pada saat terdakwa melakukan pemupukan kelapa sawit di perkebunan PT MUL yaitu terdakwa setiap kali pemupukan diberikan 6 sak untuk memupuk kebun sawit dan pada saat pemupukan terdakwa hanya menggunakan 4 sak dan 2 sak sisanya terdakwa simpan dan terdakwa bawa kerumahnya pada saat pulang kerja tanpa sepengetahuan PT MUL, dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.2. unsur **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**;

Meimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dan terdakwa melakukan penggelapan pupuk pada saat bekerja pada PT MUL untuk pekerjaan pemupukan kelapa sawit di kebun sawit milik PT MUL dengan upah sebesar Rp.8.000,- setiap sak yang dihabiskan, dengan demikian unsur yang

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Ad.3. unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dan terdakwa melakukan penggelapan pupuk jenis borak sebanyak 6 sak yakni pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sebanyak 2 sak, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sebanyak 2 sak dan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 2 sak dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti atas perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sak pupuk jenis borak diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT MUL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT MUL

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ALWIN Bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sak pupuk borak.dikembalikan kepada PT MUL.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, oleh kami **I. G. Ngurah T. W., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Adha, S.H.**, dan **Erwin Ardian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Andi Hasanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **Malino Pranduk, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **terdakwa**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

1)

**Andi Adha, S.H.**

2)

**Erwin Ardian, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

**I.G. Ngurah TW., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Andi Hasanuddin, S.H.**

Hal 21 dari 19 hal. Put. No. 22/Pid.B/2016/PN.Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)